

## SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpts KPU Kab Barut No. 79/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/X/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK : - sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Kpts KPU Nomor 433/Kpts/KPU/2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.

- Lamp : 3 Halaman